



PENETAPAN
No. 45/PDT.P/2017/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. YAKOBUS, lahir di Toraja, tanggal 04 April 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bambamonek, Desa Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;
2. YUSPIN, lahir di Toraja, tanggal 05 Juni 1978, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bambamonek, Desa Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 21 Juli 2017 dibawah register nomor : 45/Pdt.P/2017/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kibaid Jemaat Buntu sesuai Surat Keterangan Nikah No : 08/SN/GKJ-B/IV/1999, tanggal 16 Agustus 1998;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;



- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I YAKOBUS (suami) dan Pemohon II YUSPIN (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1978, bertempat di Gereja Kibaid Jemaat Buntu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601020704780001 tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601024506780002 tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601020304070012 tertanggal 04 April 2007, diberi tanda P.III;



4. Foto copy Surat Nikah No. 08/SN/GKJ-B/IV/1999 atas nama Para Pemohon tertanggal 17 April 1999, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNUS MOLING;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena kami berasal dari kampung yang sama yaitu Pa'buarang Makale Kab. Tana Toraja ;
- Bahwa saat ini saksi dan Pemohon I juga sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. Pasangkayu dan kami juga tinggal bertetangga di kompleks perumahan tersebut sejak tahun 1999 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Kibaid Jemaat Buntu Tana Toraja pada tanggal 16 Agustus 1998;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui waktu dan tempat pernikahan Para Pemohon karena pada saat Para Pemohon menikah, saksi juga berada di kampung dan setelah itu kami berangkat sama-sama ke Pasangkayu ;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANDRE dan UDIA NA ;
- Bahwa saksi mengenal Pendeta B.D. HOLLONGAN sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P.4 dan beliau adalah Pendeta Gereja Kibaid Jemaat Buntu, Tana Toraja;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

2. Saksi TIMNA BITTI ;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena kami berasal dari kampung yang sama yaitu Pa'buarang Makale Kab. Tana Toraja ;



- Bahwa saat ini suami saksi yaitu saksi YUNUS MOUNG dan Pemohon I juga sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. Pasangkayu dan selain itu kami juga tinggal bertetangga di kompleks perumahan tersebut sejak tahun 1999 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Kibaid Jemaat Buntu Tana Toraja pada tanggal 16 Agustus 1998;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon namun mengetahui hal tersebut karena pada saat Para Pemohon menikah, saksi juga berada di kampung dan setelah itu kami berangkat sama-sama ke Pasangkayu ;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANDRE dan LUDIANA ;
- Bahwa saksi mengenal Pendeta B.D. HOLONGAN sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P.4 dan beliau adalah Pendeta Gereja Kibaid Jemaat Buntu, Tana Toraja;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 1998, namun belum



dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 1998, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia/Berbadan Hukum No. A.15/1/33/1949) Jemaat Buntu, sesuai dengan Surat Nikah No. 08/SN/GKJ-B/IV/1999 tertanggal 17 April 1999, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I YAKOBUS (suami) dan Pemohon II YUSPIN (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 1998, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 28 JULI 2017 oleh MUHAMMAD AU AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttt

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

Matertai Rp.6.000 + ttd
MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya	:	
- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 80.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Negeri Pasangkayu
Wakil Panitera,

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

NIP : 196301311988031003